

SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 16 TAHUN 2022

---

BUPATI LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER  
DI KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa profil Pelajar Pancasila sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Profil Pelajar Pancasila adalah sebagai pelajar sepanjang hayat

yang memiliki kompetensi global, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;

- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, setiap Peserta Didik selain

harus memiliki kemampuan akademik juga harus memiliki keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) yang harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan dan budaya kearifan lokal di Kabupaten Labuhanbatu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7  
Darurat Tahun 1956  
tentang Pembentukan  
Daerah Otonom  
Kabupaten-Kabupaten  
Dalam Lingkungan Daerah  
Sumatera Utara (Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Tahun 1956 Nomor 58,  
Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 20  
Tahun 2003 tentang  
Sistem Pendidikan  
Nasional (Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 78,  
Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia  
Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun  
2014 Nomor 244,  
Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587),  
Sebagaimana telah diubah  
beberapa kali terakhir  
dengan Undang- Undang  
Nomor 11 Tahun 2020  
tentang Cipta Kerja  
(Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun  
2020 Nomor 245,  
Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Tahun 2010 Nomor 23,  
Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 5105) sebagaimana  
telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah  
Nomor 66 Tahun 2010  
tentang Perubahan Atas  
Peraturan Pemerintah  
Nomor 17 Tahun 2010  
tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan

Pendidikan Tahun 2010  
Nomor 112 (Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Tahun 2010 Nomor 112,  
Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia

Nomor 5157);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja  
Perangkat Daerah Kabupaten  
Labuhanbatu (Berita  
Daerah Kabupaten  
Labuhanbatu Tahun 2021  
Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENDIDIKAN KARAKTER DI  
KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud  
dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten

Labuhanbatu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Labuhanbatu.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
6. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan

pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan Pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan

Pendidikan.

9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan formal, non formal, dan informal pada setiap jenis.
10. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
11. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan diluar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin, PAUD, SD dan SMP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor,

pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta partisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

15. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
16. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
18. Komite Sekolah yang selanjutnya disebut komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
19. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang tercatat dan sedang mengikuti Pendidikan

pada satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP serta sederajat sesuai syarat-syarat yang ditentukan.

20. Warga sekolah adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta Komite dan masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan sekolah.
21. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
22. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
23. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.
24. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang

ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani dan jasmani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

25. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
26. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan SD.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.

28. Kokurikuler adalah kegiatan yang dimaksud untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pembelajaran yang jelas dan terstruktur serta dilakukan di dalam ruang kelas atau sekolah dengan materi pelajaran formal.
29. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran, yang fungsi utamanya untuk menyalurkan/mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya, memperluas pengetahuan, belajar bersosialisasi, menambah keterampilan, mengisi waktu luang dan lain sebagainya, yang dilaksanakan di sekolah ataupun di luar sekolah.
30. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
31. Inseri adalah tiga langkah penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dalam mata pelajaran PPKn yang dilakukan dengan Inisiatif pendidik, serta peserta didik dan siapkan jejaring.

32. Kerjasama adalah jaringan yang dibangun dengan melibatkan pihak terkait dan lingkungan untuk ketercapaian integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran di sekolah.
33. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
34. Protokol kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.

## BAB II

### Maksud Dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan karakter di Kabupaten Labuhanbatu, adalah untuk membentuk Profil Pelajar Pancasila di Kabupaten Labuhanbatu, dan menyerap kearifan lokal budaya Labuhanbatu.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan karakter di

Kabupaten Labuhanbatu bertujuan :

- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan yang langsung menyentuh pada aspek pembinaan karakter peserta didik yang meliputi dimensi efektif, kognitif dan psikomotorik yang terintegrasi dalam proses pembelajaran;
- b. Menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- c. Sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai inovator, motivator dan kolaborator di sekolah;
- d. Sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;

- e. Melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran disekolah;
- f. Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergi antara guru dan orang tua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita Pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya.

### BAB III

#### PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan karakter di Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan secara terintegrasi dalam kurikulum.

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan karakter di Kabupaten Labuhanbatu meliputi :

- (1) Rangkaian kegiatan pembinaan dan pengasuhan Peserta Didik di dalam dan di luar sekolah pada jenjang:
  - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - b. Sekolah Dasar (SD);
  - c. Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
  - d. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Mengembangkan potensi diri, mental, spiritual, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.

BAB IV  
NILAI DASAR PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 5

- (1) Profil Pelajar Pancasila adalah sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan enam ciri utama yaitu:
  - a. Beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia;
  - b. Berkebhinekaan global;
  - c. Bergotong royong;
  - d. Mandiri;
  - e. Bernalar kritis; dan
  - f. Kreatif.
- (2) Pendidikan Karakter diselenggarakan dengan menyerap kearifan lokal budaya Labuhanbatu yang di tuangkan dalam Ikrar Anak Labuhanbatu berkarakter sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME;
- b. Hormat kepada orangtua dan guru serta cinta kasih antar sesama siswa;
- c. Berbaris di depan kelas sebelum masuk ke dalam kelas;
- d. Mengikuti pelajaran sekolah dengan sepenuh hati;
- e. Kuis sebelum pulang;
- f. Belajar Sepanjang hayat;
- g. Tidak mencontek;
- h. Tidak mencuri;
- i. Tidak berkelahi;
- j. Tidak menipu;
- k. Tidak berbuat asusila;
- l. Tidak minum minuman keras dan anti narkoba;
- m. Guru tidak boleh pulang sebelum seluruh murid sudah pulang.

Pasal 6

- (1) Nilai-nilai karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 (lima) elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu:
  - a. Akhlak beragama;
  - b. Akhlak pribadi;
  - c. Akhlak kepada manusia;
  - d. Akhlak kepada alam;
  - e. Akhlak bernegara.
- (2) Nilai-nilai karakter berkebhinekaan global sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan sikap mempertahankan budaya leluhur, lokalitas dan identitas dan

tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa.

- (3) Nilai-nilai karakter bergotong royong sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan sikap memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu untuk kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan.
- (4) Nilai-nilai karakter mandiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan sikap pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya.
- (5) Nilai-nilai karakter bernalar kritis sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan sikap bernalar kritis

mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antar berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya.

- (6) Nilai-nilai karakter kreatif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan sikap yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak.

## BAB V

### PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) Pengembangan pendidikan karakter pada satuan pendidikan tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam:

- a. Mata pelajaran dan/atau kegiatan pembelajaran;
  - b. Pengembangan diri;
  - c. Pembiasaan budaya sekolah;
  - d. Pembiasaan hidup bersih, sehat dan hemat;
  - e. Keteladanan pendidik dan tenaga pendidik;
  - f. Kegiatan sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan akhir semester, kegiatan sosial dan/atau kegiatan lain yang memiliki nilai-nilai pembentukan karakter.
- (2) Satuan pendidikan wajib memasukkan nilai-nilai pembentukan pendidikan karakter ke dalam kurikulum, silabus dan/atau rencana pembelajaran program sekolah.
- (3) Nilai-nilai pembentukan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai karakter sebagai milik peserta didik dan bertanggung jawab atas

keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenai pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri.

## Bagian Kedua

### Prinsip-prinsip Pengembangan Pendidikan Karakter

#### Pasal 8

- (1) Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter pada satuan pendidikan adalah:
  - a. Berkelanjutan;
  - b. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya satuan pendidikan;
  - c. Nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan melalui proses belajar;
  - d. Dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan.
- (2) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter merupakan sebuah proses panjang dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari satuan pendidikan.

- (3) Prinsip melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengandung makna bahwa proses pengembangan karakter dilakukan melalui setiap mata pelajaran, dan dalam setiap kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler yang telah ditetapkan dalam standar isi.
- (4) Prinsip nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan melalui proses belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengandung maksud bahwa nilai-nilai karakter tidak semata-mata diajarkan secara konsep, tetapi diinternalisasi langsung melalui proses pembelajaran.
- (5) Prinsip dilakukan peserta didik secara aktif dan

menyenangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengandung makna bahwa proses pengembangan pendidikan karakter dilakukan oleh peserta didik dengan penuh aktif dan guru membimbing agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan menyenangkan.

### Bagian Ketiga

## Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter

### Paragraf 1

## Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter oleh Pemerintah Daerah

### Pasal 9

Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:

- a. Menyusun perangkat kebijakan penyelenggaraan pendidikan karakter terintegritas dalam kebijakan pembangunan pendidikan daerah yang mencakup

- perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- b. Menyiapkan dan mendistribusikan bahan, perangkat, peraga, buku dan bahan pendidikan karakter ke satuan pendidikan;
  - c. Memberikan dukungan kepada tim pengembang kurikulum tingkat Kabupaten agar dapat mengintegrasikan nilai-nilai pembentukan karakter dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum nasional maupun kurikulum muatan lokal; dan
  - d. Memberikan dukungan sarana, prasarana, pembiayaan dan sumber daya sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Pemerintah Daerah.

## Paragraf 2

### Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter oleh Satuan Pendidikan

#### Pasal 10

### Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter oleh

Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. Menyusun rencana aksi sekolah mengembangkan pendidikan karakter;
- b. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah;
- c. Mengembangkan pendidikan karakter melalui kegiatan sekolah yang mencakup :
  1. Integrasi pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran, dengan mengembangkan silabus dan rencana pembelajaran pada kompetensi yang sudah ada sesuai dengan nilai pembentukan karakter yang akan diterapkan;
  2. Integrasi pendidikan karakter ke dalam kegiatan pengembangan diri, kebudayaan dan pembiasaan, kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan konseling;
  3. Integritas pendidikan karakter ke dalam kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
- d. Mengembangkan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar;
- e. Memberikan keteladanan langsung oleh pendidik

- dan tenaga kependidikan;
- f. Menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter;
  - g. Menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter;
  - h. Mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di sekolah dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.

## BAB VI

### IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Akhlak Beragama

Pasal 11

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam akhlak beragama, dilakukan dengan:

- a. Menanamkan nilai-nilai religius, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. Menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memberikan kesempatan kepada peserta didik mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan kerohanian;
- e. Melaksanakan kegiatan kerohanian dalam rangka peringatan hari besar agama dan/atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan/atau;
- f. Melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius;
- g. Orang tua dan guru mata pelajaran

Pendidikan Agama dianjurkan mengawasi pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing peserta didik;

- h. Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaan peserta didik dituangkan ke dalam format laporan tertulis secara terpisah dari buku laporan Pendidikan, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku laporan Pendidikan yang bersangkutan;
- i. Jenis kegiatan pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaan serta bentuk laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf h beserta tata cara penilaiannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

## Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius dalam penyelenggaraan pendidikan karakter sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pembiasaan membaca dan/atau melafazkan ayat-ayat Al Quran atau surat-surat pendek Al Quran setiap pagi pada hari sekolah selama 15 (lima belas) menit sebelum pelajaran dimulai, serta dilakukan secara rutin, berulang-ulang dan berkelanjutan agar dapat diresapi, disimak dan dihafalkan oleh peserta didik maupun pendidik yang beragama Islam;
- b. Jika sarana dan prasarana mendukung dapat melaksanakan Sholat Dhuha dan/atau Sholat Dzuhur berjamaah bagi peserta didik maupun pendidikan yang beragama Islam;
- c. Terhadap pembiasaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b bagi peserta didik maupun pendidik yang beragama selain Islam dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan religius seperti doa pagi atau menyesuaikan dengan keyakinan dan agama masing-masing;
- d. Pembiasaan membaca doa sebelum dan sesudah

kegiatan pembelajaran.

### Pasal 13

- (1) Kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Guru Kelas dan/atau Guru lainnya.
- (2) Dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikoordinir oleh Guru Agama dan dipantau langsung oleh Kepala Sekolah secara rutin untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembiasaan kegiatan tersebut tidak terputus.

### Pasal 14

Dalam hal mendukung pelaksanaan implementasi penyelenggaraan pendidikan karakter dalam akhlak beragama, maka sekolah dapat:

- a. Menyediakan bahan, buku, materi, bacaan

- dan/atau sejenisnya kepada peserta didik yang dialokasikan dari anggaran sekolah;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana serta merencanakan kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana tersebut;
  - c. Fasilitas lain yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan sekolah.

## Bagian Kedua

### Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Akhlak Pribadi

#### Pasal 15

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Akhlak Pribadi, dilakukan dengan:

- a. Menanamkan nilai-nilai pembentuk karakter dalam Pasal 6 dalam proses kegiatan pembelajaran;
- b. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengeksplorasi diri melalui proses berpikir, bersikap dan berbuat serta menentukan

pilihan terhadap aspek-aspek nilai karakter yang ditanamkan guru dalam setiap kegiatan pembelajaran;

- c. Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya melalui kegiatan ekstrakurikuler, organisasi kesiswaan, kegiatan kepramukaan, kegiatan seni, olahraga maupun kegiatan-kegiatan lain di bawah pengawasan dan pemantauan sekolah sesuai dengan nilai-nilai pembentukan karakter;
- d. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan bimbingan konseling ketika mengalami kesulitan belajar;
- e. Mendorong peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan yang mengasah keterampilan dan sikap kewirausahaan;
- f. Mendorong peserta didik mengumpulkan infaq atau sumbangan suka rela ketika ada teman yang mengalami musibah atau untuk masyarakat ketika terjadi bencana;

- g. Mendorong peserta didik untuk menabung di sekolah dengan bekerja sama dengan pihak Bank, yang tata caranya lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- h. Memberikan teladan melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik.

#### Pasal 16

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam hubungannya dengan Diri Sendiri, khusus dilakukan oleh peserta didik dengan:

- a. Belajar dan menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
- b. Mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi terhadap proses keberhasilan pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan;
- c. Menjaga keberhasilan dan kesehatan diri serta berpakaian rapi; dan

- d. Mematuhi semua kebutuhan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter  
dalam Akhlak Kepada Manusia

Pasal 17

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Akhlak Kepada Manusia, khususnya dilakukan oleh peserta didik dengan:

- a. Melakukan hak dan kewajibannya terhadap diri sendiri, orang lain dan sekolah dengan sebaik-baiknya;
- b. Membiasakan mengucapkan salam, menjabat tangan dan berperilaku sopan kepada sesama teman, guru, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan serta warga sekolah;
- c. Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;

- e. Menghargai hasil karya dan prestasi orang lain;
- f. Mampu bersaing dengan sehat dan sportif dalam mencapai hasil prestasi yang terbaik;
- g. Tidak membedakan teman dalam bergaul dan bersosialisasi;
- h. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam proses pembelajaran;
- i. Bersikap santun dan bertata krama dengan mengedepankan nilai-nilai tata krama;
- j. Mengembangkan sikap demokratis, terbuka dan mampu menyampaikan ide, gagasan dan saran dengan baik.

#### Bagian Keempat

#### Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Akhlak Kepada Alam

#### Pasal 18

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Akhlak Kepada Alam dengan Lingkungan, dilakukan dengan:

- a. Melakukan pemeriksaan kebersihan lingkungan setiap kelas serta pemeriksaan kesehatan dan kebersihan peserta didik secara berkala;
- b. Melaksanakan penanaman pohon baik ditanam dalam pot atau memanfaatkan lahan kosong di lingkungan sekolah dengan melibatkan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Melaksanakan penataan lingkungan sekolah, antara lain seperti:
  1. Menyediakan ruang terbuka hijau;
  2. Melakukan pemeliharaan gedung sekolah dengan mengecat sekolah agar dapat terlihat bersih dan cerah;
  3. Menyediakan tempat sampah dan melakukan pemisahan serta pengelolaan jenis sampah dengan baik;
  4. Menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir;
  5. Menyediakan sarana toilet yang bersih dan sehat;
  6. Menghidupkan kembali kebun sekolah dan mengedukasi peserta didik untuk ikut

menjaga dan memeliharanya;

7. Merevitalisasi keberadaan Unit Kesehatan Sekolah, yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.
- d. Melaksanakan pola hidup bersih dan sehat;
- e. Membuat larangan untuk tidak merokok di lingkungan sekolah;
- f. Melaksanakan kebersihan di lingkungan sekolah melalui kegiatan "Sabtu Bersih";
- g. Melaksanakan pembinaan, penteladanan dan pengawasan terhadap Program Sekolah Bersih agar peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan membiasakan pola hidup bersih dan sehat;
- h. Melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan sekolah.

### Pasal 19

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Akhlak Kepada Alam, khusus dilakukan oleh siswa dengan:

- a. Melaksanakan kebersihan piket kelas setiap hari sekolah;
- b. Menggunakan bahan-bahan, perlengkapan sekolah, atau alat peraga pembelajaran yang berasal dari sampah plastik dan/atau bahan sampah, atau barang tidak terpakai yang dapat diolah dengan kreativitas sendiri menjadi barang yang bermanfaat, seperti tas sekolah, tempat pensil, pot bunga, hiasan dinding dan sebagainya;
- c. Membawa makanan dan minuman dari rumah ke sekolah setiap hari.

### Pasal 20

Dalam hal memanfaatkan sampah plastik dan/atau bahan sampah atau barang tidak terpakai menjadi produk tertentu yang dapat digunakan oleh siswa

sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b, dilakukan di bawah bimbingan dan pengawasan guru kelas dan/atau guru mata pelajaran keterampilan atau wali kelas.

### Pasal 21

Dalam hal membawa makanan dan minuman dari rumah ke sekolah setiap hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Makanan dan minuman yang dibawa ke sekolah harus mencukupi kebutuhan gizi Peserta Didik di sekolah;
- b. Makanan dan minuman yang dibawa ke sekolah harus dimasukan ke dalam wadah;
- c. Waktu untuk makan, yaitu pada saat jam istirahat atau jam lain yang tidak mengganggu kegiatan pembelajaran;
- d. Tempat kegiatan makan bisa dilakukan di ruang kelas atau tempat lain dengan

- pendampingan dari guru;
- e. Pelaksanaan kegiatan makan harus memperhatikan aspek kebersihan dan higienis seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dan membuang sampah pada tempatnya.

Bagian Kelima  
Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter  
dalam Akhlak Bernegara

Pasal 22

- (1) Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Akhlak Bernegara, dilakukan dengan:
- Membiasakan upacara setiap hari Senin dan/atau setiap Hari Besar Nasional;
  - Melakukan pembinaan nasionalisme melalui jalur pendidikan dengan memutar lagu-lagu kebangsaan setiap hari sekolah;
  - Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan

kejuangan, patriotisme, bela negara, pramuka dan kegiatan nasionalisme lainnya.

(2) Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Akhlak Bernegara, khusus dilakukan oleh siswa dengan:

- a. Melaksanakan piket sebagai pelaksana upacara setiap hari Senin dan/atau Hari Besar Nasional di sekolah;
- b. Melaksanakan piket untuk memutarakan lagu-lagu kebangsaan setiap hari sekolah;
- c. Mengisi waktu luang dan/atau waktu istirahat dengan membaca buku-buku sejarah kebangsaan dan nasional.

### Bagian Keenam

Kewajiban Sekolah, Alokasi Waktu Pembelajaran dan Jadwal Pembelajaran Sekolah untuk Implementasi Pendidikan Karakter

#### Paragraf 1

Kewajiban Sekolah

Pasal 23

- (1) Setiap sekolah wajib membuat tata tertib sekolah yang berpedoman pada lampiran peraturan Bupati ini;
- (2) Pembuatan tata tertib sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melibatkan Dinas Pendidikan;
- (3) Kepala Sekolah wajib mensosialisasikan tata tertib sekolah tersebut kepada orang tua siswa dan komite sekolah;
- (4) Setiap sekolah wajib memberikan penilaian terhadap siswa tentang mata pelajaran yang diampu dan dilaporkan kepada orang tua setiap selesai pembahasan materi;
- (5) Setiap siswa diwajibkan belajar dan membaca setiap hari selama 2 jam dan diawasi oleh orang tua.

Paragraf 2

Alokasi Waktu Pembelajaran

Pasal 24

- (1) Implementasi pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, kokurikuler dan ekstrakurikuler memerlukan waktu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya.
- (2) Alokasi waktu pembelajaran untuk kegiatan-kegiatan pembiasaan pendidikan karakter diatur sebagai berikut:
  - a. Pembiasaan pembaca dan/atau melafadzkan ayat-ayat Al Quran atau surat-surat pendek Al Quran setiap pagi pada hari sekolah dimulai pukul 07.15 s/d 07.30 wib, kecuali untuk hari Senin dan/atau setiap Hari Besar Nasional dilaksanakan 15 (lima belas) menit setelah upacara;
  - b. Pembiasaan melaksanakan Sholat Dhuha

bagi peserta didik maupun pendidik yang beragama Islam diatur bergiliran setiap kelas atau sesuai dengan mata pelajaran agama selama 15 (lima belas) menit serta tidak mengganggu jam pelajaran lainnya;

- c. Pembiasaan melaksanakan Sholat Dzuhur berjamaah bagi peserta didik maupun pendidik yang beragama Islam, dilaksanakan saat jam istirahat kedua dan/atau waktu menyesuaikan dengan waktu sholat;
- d. Pembiasaan kebersihan di lingkungan sekolah melalui kegiatan "Sabtu Bersih" dilaksanakan setiap hari Sabtu dimulai pukul 07.30 s/d 07.45 WIB;
- e. Bagi peserta didik yang melakukan piket harian, maka dilakukan 20 (dua puluh) menit setelah jam sekolah berakhir dan 15 (lima belas) menit sebelum pukul 07. 15 WIB besok harinya;
- f. Pembiasaan kegiatan upacara setiap hari Senin dan/atau Hari Besar Nasional dimulai pukul 07.15 s/d 07.45 WIB;

- g. Pemutaran lagu-lagu kebangsaan setiap hari sekolah sewaktu masa jam istirahat pertama dan 15 (lima belas) menit setelah jam belajar selesai;

### Paragraf 3

### Pembelajaran Sekolah

### Pasal 25

- (1) Terkait dengan pembiasaan penyelenggaraan pendidikan berkarakter di sekolah, maka perlu penyesuaian terhadap jadwal pembelajaran di sekolah.
- (2) Jadwal pembelajaran pada satuan pendidikan diatur sebagai berikut :
  - a. Masuk sekolah pukul 07. 15 WIB;
  - b. Pulang sekolah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (3) Alokasi waktu untuk masing-masing jam pelajaran dan waktu istirahat sesuai dengan pedoman pelaksanaan kalender pendidikan yang

ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Guru dan Kepala Sekolah wajib melaksanakan tugas pengadministrasian kegiatan pembelajaran dan/atau kegiatan sekolah setelah jam pelajaran selesai minimal selama 1 (satu) jam.
- (2) Tenaga pendidik wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jam dinas yang diatur oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tugas pengadministrasian kegiatan pembelajaran dan/atau kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kelengkapan administrasi pembelajaran;
  - b. Mengkoreksi, melakukan penilaian dan menyusun nilai;
  - c. Menulis dan melakukan penelitian;
  - d. Kelengkapan administrasi kepegawaian, karier dan sejenisnya;
  - e. Melaksanakan tugas administrasi lain dan/atau menyiapkan tugas lain terkait

dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sekolah.

## BAB VII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, konsultasi, sosialisasi dan pelatihan.
- (3) Memberikan bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup

perencanaan dan penyusunan rencana aksi pendidikan karakter serta implementasi pendidikan karakter di sekolah.

- (4) Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan karakter pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 28

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawas sekolah melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Masyarakat dapat ikut serta mengawasi dan

berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 29

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilimpahkan Bupati kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggara pendidikan karakter pada satuan pendidikan dan menyusun laporan kepada Bupati.

### Pasal 30

Laporan Kepala Dinas hasil monitoring dan evaluasi penyelenggara pendidikan karakter kepada satuan pendidikan disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, yaitu setiap berakhirnya tahun pelajaran dan/atau laporan berkala yang sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.

## BAB VIII

### SANKSI

### Pasal 31

- (1) Satuan pendidikan yang tidak melaksanakan penyelenggaraan pendidikan karakter sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26, maka dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Teguran tertulis;
  - b. Penundaan dan pembatalan pemberian sumber daya pendidikan;
  - c. Pemindahan atau pembebasan jabatan kepala satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; atau
  - d. Pencabutan izin penyelenggaraan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
- a. Satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan teguran tertulis;
  - b. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan tindakan awal sebelum pengenaan sanksi administrasi selanjutnya;
  - c. Teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali

dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender;

- d. Apabila sampai dengan teguran tertulis yang ke 3 (tiga) jatuh tempo, ketentuan dalam teguran tersebut belum dipenuhi, maka dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; dan
- e. Apabila setelah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak ada upaya perbaikan dari pelanggar, maka dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c atau d.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 16 Tahun 2022  
Tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU,  
ttd  
MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.19710315 199703 1 005

Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
Pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 16 Tahun 2022  
Tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU,

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN